



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦤ꧀ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀

Sleman, 03 Januari 2023

Kepada

Yth. Panewu/Lurah

.....
di Sleman

SURAT EDARAN

Nomor 02/ 2023

Tentang

Pendaftaran Penduduk Nonpermanen dan
Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen, dan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Nomor 471/ 18393 /Dukcapil tanggal 29 November 20220 serta demi terwujudnya ketertiban umum perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penduduk Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau bertempat tinggal sementara dan memiliki Kartu Keluarga (KK) dan atau KTP-el luar wilayah domisili, diminta untuk melapor/mendaftarkan diri kepada Ketua RT/Ketua RW/Dukuh dimana yang bersangkutan berdomisili dengan menyampaikan:
 - a. fotokopi Kartu Keluarga, diutamakan yang telah ditandatangani secara elektronik atau bertanda *barcode*;
 - b. fotokopi KTP-el, bagi penduduk yang telah berusia 17 tahun atau telah kawin;
 - c. fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA) bagi penduduk yang berusia kurang dari 17 tahun
 - d. formulir pendaftaran dan pelaporan penduduk nonpermanen (F.1-15) sebagaimana contoh terlampir yang telah diisi benar dan lengkap.
2. Ketua RT/Ketua RW/Dukuh agar menyampaikan informasi ini kepada penduduk, pengelola rumah kos, rumah sewa/kontrak, asrama, pondok, apartemen, dan sejenisnya di wilayahnya untuk aktif mendaftarkan diri kepada Ketua RT/Ketua RW/Dukuh.

3. Selain pendaftaran melalui Ketua RT/Ketua RW/Dukuh sebagaimana dimaksud angka 2 di atas, penduduk non permanen dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui aplikasi website <https://penduduknonpermanen.kemendagri.go.id/>.
4. Ketua RT/Ketua RW/Dukuh melakukan pendaftaran penduduk nonpermanen menggunakan format sebagaimana terlampir. Guna mengetahui KK yang telah ditandatangani secara elektronik atau bertanda barcode status dokumen "aktif" atau "tidak aktif" perlu dilakukan pemindaian menggunakan aplikasi QR Code.
5. Apabila di wilayah RT/RW/Padukuhan terdapat penduduk yang tidak memiliki identitas kependudukan (Nomor Induk Kependudukan (NIK), Akta Kelahiran, KK, KIA, KTP-el, atau identitas lainnya), agar dilakukan upaya sebagai berikut:
 - a. penduduk yang sehat jasmanai rohani diberikan surat pengantar untuk datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan keperluan dilakukan pelacakan data dan atau perekaman sidik jari, iris mata bagi penduduk yang telah berusia 17 tahun, dengan formulir F-1.01 dan F-1.04 sebagaimana terlampir;
 - b. penduduk yang sakit berat, lanjut usia, penyandang disabilitas, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang tidak memungkinkan untuk datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan pendataan dan dilaporkan kepada Lurah.
6. Lurah menyampaikan data penduduk yang sakit berat, lansia, penyandang disabilitas, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang tidak memiliki identitas kependudukan khususnya NIK dan KTP-Elektronik kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dapat dilakukan pelayanan jemput bola ke tempat tinggal penduduk yang bersangkutan.
7. Dukuh, Lurah, dan Panewu agar menyampaikan laporan Daftar Penduduk Non Permanen dan Rekapitulasi Data Penduduk Non Permanen secara berjenjang kepada Bupati Sleman melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan atau dapat melalui surat elektronik atau email : dukcapil@slemankab.go.id

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih


Bupati Sleman
Sekretaris Daerah
HARDAKISWAYA, SE, M.Si.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP 19640126 199303 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- 1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
- 3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- 4) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.